

BUPATI MUNA BARAT PERATURAN BUPATI MUNA BARAT NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, diperlukan penanganan yang sistematis, terpadu dan terkoordinasi terhadap penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana;
 - b. bahwa letak dan kondisi geografis, geologis dan demografis wilayah Kabupaten Muna Barat yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi, baik yang disebabkan oleh faktor alam, non alam maupun manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b,
 perlu menetapkan Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana
 Bupati Kabupaten Muna Barat, dengan Peraturan bupati;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2014;
- 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi
 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4828);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2011;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;

- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Penanggulangan Bencana dan Penanganan Fungsi di Daerah;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun
 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: Pembentukan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten muna barat

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.
- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 4. Kabupaten adalah Kabupaten Muna Barat.
- 5. Bupati adalah Bupati Muna Barat.
- Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 7. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Sekretariat Daerah selanjutnya disebut Setda adalah Unsur Staf Pemerintah Daerah.
- 9. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Bupati Kabupaten Muna Barat.
- 10. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah.
- 11. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah.
- 12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah perangkat daerah yang melaksanakan penanggulangan bencana.
- 13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk BPBD Kabupaten Muna Barat.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) BPBD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Oraganisasi

Pasal 4

Susunan organisasi BPBD, terdiri dari:

- 1. Kepala BPBD;
- 2. Unsur Pengarah, terdiri dari:
 - a. Instansi;
 - b. Professional / Ahli.
- 3. Unsur Pelaksana, terdiri dari:
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat Unsur Pelaksana, membawahkan
 - 1) Sub Bagian Perencanaan Keuangan, Aset dan Evaluasi.
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan:
 - 1) Sub. Bidang Pencegahan Bencana;
 - 2) Sub. Bidang Kesiapsiagaan Bencana.
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan:
 - 1. Sub. Bidang Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana;
 - 2. Sub. Bidang Logistik Penanggulangan Bencana.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan:
 - 1) Sub. Bidang Rehabilitasi Pasca Bencana;
 - 2) Sub. Bidang Rekonstruksi Pasca Bencana.

ВАВ Ш

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala BPBD

Pasal 5

- (1) Kepala BPBD mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanggulangan bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Kepala BPBD menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Unsur Pengarah

Pasal 6

- (1) Unsur Pengarah mempunyai tugas pokok memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Kepala BPBD dalam penetapan rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini UnsurPengarah menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan konsep kebijakan pelaksanaan penanggulangan bencana daerah;
 - b. pemantauan terhadap pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
 - c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Unsur Pelaksana

Paragraf 1

Kepala Pelaksana

Pasal 7

(1) Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana;

- (2) Kepala Pelaksana mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Pelaksana menyelenggarakan fungsi.
 - a. penetapan rumusan kebijakan rencana dan program penanggulangan bencana;
 - b. penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. penetapan rumusan kebijakan pengkomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - d. penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - e. penetapan rumusan kebijakan evaluasi dan pelaksanaan tugas penanggulangan bencana;
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - g. pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang penanggulangan bencana.

Sekretariat Unsur Pelaksana

- (1) Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum, kepegawaian, pengelolaan keuangan dan pengembangan pola kerjasama penanggulangan bencana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
 - b. penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugastugas Bidang secara terpadu;
 - c. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan;
 - d. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;
 - e. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan Badan;
 - f. penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan;
 - g. penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Badan;
 - h. penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan;
 - i. pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
 - j. evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

l. pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencana dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian;
- (2) Kepala Sub Bagian Perencana mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Badan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Sub Bagian Perencana menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Badan;
 - b. penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja Badan;
 - c. pelaksanaan penyusunan rencana strategis Badan;
 - d. pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang undangan penunjang pelaksanaan tugas:
 - e. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan pola kerjasama penanggulangan bencana;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - h. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian;
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan;
 - b. pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja;
 - d. pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil;
 - e. perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan;
 - f. pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Badan;
 - g. pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan;

- h. penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan;
- pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan keuangan dengan para Kepala Bidang di lingkungan Badan;
- j. pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan;
- k. pelaksanaan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas Badan;
- 1. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- n. pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian;
- (2) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan kerumahtanggaan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan kerumahtanggaan;
 - b. pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
 - c. pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas;
 - d. pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja di lingkungan Badan;
 - e. penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;
 - f. pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat rapat dinas;
 - g. pelaksanaan dan pelayanan hubungan masyarakat;
 - h. pelaksanaan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - i. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang undangan;
 - j. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian Badan;
 - k. fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai di Lingkungan Badan;
 - penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai di Lingkungan Badan;
 - m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- o. pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 12

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang;
- (2) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengendalikan tugas tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanganan bencana secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 - c. perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 - d. pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 - e. penetapan rumusan kebijakan dan panduan pengetahuan dan kesiapsiagaan terhadap risiko bencana;
 - f. penetapan rumusan kebijakan sistem peringatan bencana dan rencana untuk keadaan darurat bencana;
 - g. penetapan rumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat, kemampuan memobilisasi sumber daya, pemeliharaan sumberdaya dan pelatihan personil;
 - h. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - j. pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.

- (1) Seksi Pencegahanan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;
- (2) Kepala Seksi Pencegahanan Bencana mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan pencegahanan bencana;

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Seksi Pencegahanan Bencana menyelenggarakan fungsi.
 - a. penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana;
 - b. pelaksanaan bimbingan peningkatan pengetahuan pencegahan dan sikap terhadap risiko bencana;
 - c. penyusunan bahan rumusan kebijakan dan panduan penanganan pencegahanan bencana;
 - d. penyusunan bahan rumusan kebijakan rencana dan program untuk keadaan darurat bencana;
 - e. pelaksanaan dan penyusunan bimbingan dan pembinaan serta pelatihan penanggulangan dan pencegahan bencana;
 - f. penyusunan bahan rumusan k;ebijakan di bidang pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana;
 - g. penyusunan bahan rumusan kebijakan di bidang pemberdayaan dan peningkatan masyarakat terhadap pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana;
 - h. penyusunan dan pelaksaaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, gladi / simulasi sistem dan mekanisme pencegahan dan mitigasi pada prabencana;
 - i. pelaksanaan evaluasi terhadap perencanaan penyelenggaraan sistem pengendali bencana;
 - j. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bencana;
 - k. pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;
 - 1. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - m. pelaksanaan koordinasi penanganan pencegahanan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

- (1) Seksi Kesiapsiagaan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Kesiapsiagaan Bencana mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan kesiapsiagaan pada prabencana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Seksi Kesiapsiagaan Bencana menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan penanganan kesiapsiagaan pada prabencana;
 - b. penyusunan bahan rumusan kebijakan mekanisme dan sistem pencegahan dini kebencanaan;
 - c. penyusunan bahan rumusan kebijakan pemeliharaan sumberdayadan pelatihan personil;
 - d. penyusunan bahan rumusan kebijakan kemampuan memobilisasi sumber daya;
 - e. penyusunan bahan rumusan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada prabencanaserta pemberdayaan dan peningkatan masyarakat terhadap kesiapsiagaan pada prabencana;
 - f. penyusunan dan pelaksaaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, gladi / simulasi sistem dan mekanisme kesiapsiagaan pada prabencana;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;

- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- pelaksanaan koordinasi kesiapsiagaan penanggulangan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 15

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengendalikan tugas tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi.
 - a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - c. perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - d. pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - e. penetapan rumusan kebijakan tanggap darurat dan logistik yang meliputi penyelenggaraan dapur umum, pendirian tenda-tenda penampungan untuk pengungsi, darat dan air pencarian, penyelematan dan pengungsian korban serta harta benda, penyiapan air bersih, percepatan akselerasi bantuan darurat dan pendirian tenda posko komando serta penyediaan tempat bermain, olah raga, hiburan dan sarana informasi;
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - g. pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana.

- (1) Seksi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan tanggap darurat penanganan penanggulangan bencana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Seksi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan tanggap darurat dan penanganan pengungsi penanggulangan bencana;
- b. penyusunan bahan rumusan kebijakan penyelenggaraan dapur umum;
- c. penyusunan bahan rumusan kebijakan pendirian tenda-tenda penampungan sementara atau tenda-tenda keluarga;
- d. penyusunan bahan rumusan kebijakan evakuasi para korban ketempat yang aman;
- e. penyusunan bahan rumusan kebijakan pendirian posko komando di lokasi bencana;
- f. penyusunan bahan rumusan kebijakan penyediaan tempat bermain, olah raga, hiburan dan sarana informasi:
- g. pelaksanaan dan pengkoordinasian penanganan bencana alam tingkat lokal;
- h. penyusunan bahan rumusan kebijakan prosedur tetap penanganan bencana;
- i. pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- k. pelaksanaan koordinasi tanggap darurat penanggulangan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

- (1) Seksi Logistik Penanggulangan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Logistik Penanggulangan Bencana mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan dukungan logistik penanggulangan bencana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Seksi Logistik Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan dukungan logistic penanggulangan bencana;
 - b. pelaksanaan dan pengkoordinasian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - c. penyusunan bahan rumusan kebijakan penyiapan logistik;
 - d. penyusunan bahan rumusan kebijakan penyelenggaraan pelaksanaan dapur umum dan pendirian tenda-tenda;
 - e. pelaksanaan bantuan rehabilitasi sosial kepada korban bencana;
 - f. pelaksanaan bantuan bagi kelompok masyarakat atau lembaga sosial yang memerlukan penanganan sosial penanggulangan bencana;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - i. pelaksanaan koordinasi pelayanan logistik penanggulangan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 18

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengendalikan tugas – tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - c. perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - d. pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - e. penetapan rumusan kebijakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik;
 - f. penetapan rumusan kebijakan normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
 - g. penetapan rumusan kebijakan pembangunan prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana;
 - h. penetapan rumusan kebijakan pertumbuhan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban;
 - i. penetapan rumusan kebijakan peningkatan peranserta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana;
 - j. penetapan rumusan kebijakan penguatan komunitas yang terkena bencana;
 - k. penetapan rumusan kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi yang terintegrasi dalam program pembangunan daerah;
 - 1. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - m. pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana.

- (1) Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan rehabilitasi pasca bencana.

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan penanganan rehabilitasi pasca bencana:
 - b. penyusunan bahan rumusan kebijakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik;
 - c. penyusunan bahan rumusan kebijakan normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
 - d. penyusunan bahan rumusan kebijakan percepatan akselerasi bantuan darurat berupa sandang, lauk-pauk, famili kit, kid ware serta beras dan obat-obatan serta makanan tambahan;
 - e. penyusunan bahan rumusan kebijakan pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - h. pelaksanaan koordinasi rehabilitasi penanggulangan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

- (1) Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan rekonstruksi pasca bencana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan penanganan rekonstruksi pasca bencana;
 - b. penyusunan bahan rumusan kebijakan tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya:
 - c. penyusunan bahan rumusan kebijakan penegakan asepk hukum dan ketertiban pasca bencana;
 - d. penyusunan bahan rumusan kebijakan peningkatan peranserta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana;
 - e. penyusunan bahan rumusan kebijakan penguatan komunitas yang terkena bencana;
 - f. penyusunan bahan rumusan kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi yang terintegrasi dalam program pembangunan daerah;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - i. pelaksanaan koordinasi rekonstruksi penanggulangan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

Bagian Keempat

Satuan Tugas

Pasal 21

- (1) Satuan Tugas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam melaksanakan kaji cepat bencana dan dampak bencana.
- (2) Satuan Tugas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kaji cepat bencana dan dampak bencana terhadap penilaian kebutuhan dan penilaian kerusakan / kerugian;
 - b. pelaksanaan pemberian dukungan dan pendampingan terhadap Kepala Pelaksana BPBD dalam penanganan tanggap darurat bencana;
 - c. pelaksanaan analisa dan pengkajian terhadap jumlah korban dan kerusakan sarana dan prasarana;
 - d. pelaksanaan analisa dan pengkajian terhadap gangguan terhadap pungsi pelayanan umum, pemerintahan dan kemampuan sumber daya;
 - e. pelaksanaan pemberian saran terhadap upaya penanganan bencana;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja dengan sektor dan instansi terkait dalam penanganan darurat bencana.

Bagian Kelima

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

Pengaturan tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional diatur lebih lanjut setelah dibentuk dan ditetapkan jenis dan jenjangnya oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB IV

ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Eselon

- (1) Kepala Pelaksana adalah jabatan struktural eselon II b.
- (2) Kepala Sekretariat jabatan struktural; eselon III b dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III b.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub. Bidang adalah jabatan struktural eselon IV a.

Bagian Kedua

Kepegawaian

Pasal 24

Pengisian jabatan unsur pelaksana berasal dari pegawai negeri sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 25

BPBD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 26

Pimpinan unsur pelaksana BPBD melaksanakan sistem pengendalian intern

Pasal 27

Pimpinan unsur pelaksana BPBD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 28

Pimpinan unsur pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 29

- (1) Rapat koordinasi dengan BPBD Provinsi diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rapat koordinasi nasional dengan BNPB dan BPBD Provinsi diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 30

Hubungan kerja dengan BPBD Provinsi bersifat memfasilitasi/koordinasi dan pada saat penanganan darurat bencana BPBD Provinsi dapat melaksanakan fungsi komando, koordinasi dan pelaksana.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Rincian tugas dan fungsi BPBD, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan peratutran yang lain oleh Bupati.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Bupati Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan di Laworo

Pada tanggal

2017

Pj. BUPATI MUNA BARAT.

RON AACOB LA UTE

Diundangkan di Laworo

pada tanggal

2017


Plt. Sekretaris Daerah,

Kabupaten Muna Barat,

Drs. L.M. HUSEI N TALI, M.Pd Pembina Utama Muda/Gol. IV/c NIP 196509131990011003

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2017 NOMOR ... 32

STRUKTUR OTGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT



Pj. BUPATI MUNA BARAT

ROND TACOB LA UTE